



# **PMK TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH**

DIREKTORAT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH



## PENYEGELAN (1)

DALAM HAL WAJIB PAJAK, WAKIL, ATAU KUASA WAJIB PAJAK YANG DIPERIKSA :



**Tidak memberi Kesempatan** Pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruang serta memeriksa barang bergerak dan/atau tidak bergerak



**Menolak memberi bantuan** guna kelancaran Pemeriksaan untuk mengakses Data Elektronik atau membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak



**tidak berada di tempat** dan tidak ada pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, **sehingga diperlukan upaya pengamanan** Pemeriksaan sebelum Pemeriksaan ditunda



**tidak berada di tempat**, dan pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang mempunyai kewenangan untuk mewakili Wajib Pajak **menolak** memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan

Pemeriksa Berwenang Melakukan Penyegelan Untuk Memperoleh Atau Mengamankan Dokumen Dan Benda Benda Lain Yang Dapat Memberikan Petunjuk Kegiatan Usaha Wajib Pajak



## PENYEGELAN (2)



Dilakukan dengan tanda segel



Disaksikan Minimal 2 orang  
Dewasa selain anggota Tim  
Pemeriksa



- Wajib dibuat Berita Acara
- Ditandatangani Pemeriksa dan Minimal 2 orang Saksi
- Dibuat 2 rangkap

rangkap kedua diserahkan kepada Wajib Pajak, wakil,  
kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah  
dewasa dari Wajib Pajak

Pemeriksa dapat berkoordinasi dengan Kepolisian  
Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah  
setempat



Wajib Pajak dilarang merusak, mencabut, atau menghilangkan segel;  
mengakses, mengubah, atau menghapus Dokumen yang ditempatkan  
pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak  
bergerak termasuk media penyimpanan data yang disegel

## PENOLAKAN PEMERIKSAAN (1)



### Pemeriksaan Lapangan

WP menyatakan **menolak** untuk dilakukan Pemeriksaan termasuk **menolak** menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan



Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak **menolak** menandatangani



Harus menandatangani **surat pernyataan penolakan** Pemeriksaan.



Pemeriksa membuat **berita acara penolakan** Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.



### Pemeriksaan Lapangan

WP Tidak Ada di Tempat



Pemeriksaan **tetap dapat dilakukan** sepanjang terdapat pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari WP yang dapat dan mempunyai kewenangan untuk mewakili Wajib Pajak; **atau**



Pemeriksaan **ditunda** untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya



Untuk pengamanan Pemeriksaan, sebelum dilakukan penundaan, Pemeriksa dapat melakukan Penyegelan

## PENOLAKAN PEMERIKSAAN (2)

### Pemeriksaan Kantor

**memenuhi** Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor namun menyatakan **menolak** untuk dilakukan Pemeriksaan

#### Pernyataan

Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani

Harus menandatangani **surat pernyataan penolakan** Pemeriksaan.

#### Berita Acara

Pemeriksa membuat **berita acara penolakan** Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

### Pemeriksaan Kantor


- paling lama 1 bulan sejak Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor disampaikan, surat panggilan **tidak dikembalikan** oleh pos atau jasa pengiriman lainnya
- **tidak memenuhi panggilan** Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor

#### Berita Acara

Pemeriksa membuat **berita acara tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan** oleh Wajib Pajak yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.



## PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN SELAMA PEMERIKSAAN



## PENJELASAN WAJIB PAJAK DAN PERMINTAAN KETERANGAN KEPADA PIHAK KETIGA

Pejabat dapat memanggil Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak melalui penyampaian surat panggilan



dapat dilakukan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan di tempat Wajib Pajak, dalam hal Pemeriksaan Lapangan



Dalam hal diperlukan informasi tambahan terkait penjelasan yang disampaikan, Pemeriksa melalui Pejabat dapat meminta keterangan kepada Pihak Ketiga




dituangkan dalam berita acara mengenai pemberian penjelasan WP yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa dan WP, wakil, kuasa dari WP, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari WP.



Ketentuan lebih lanjut mengenai permintaan penjelasan Wajib Pajak dan permintaan keterangan kepada Pihak Ketiga diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

## PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN (1)





## PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN (2)

SPHP + Daftar Temuan Hasil Pemeriksaan



Maks 5 Hari Setelah diterima

+ Perpanjangan Maks 3 Hari \*

Wajib Pajak Memberikan  
**Tanggapan Tertulis** Atas  
SPHP dan Daftar Temuan

*Dalam Hal WP Tidak  
Menyampaikan Tanggapan*

Lembar Pernyataan  
Persetujuan  
Hasil Pemeriksaan

Surat Sanggahan

Berita  
Acara

Pemeriksa membuat berita acara tidak disampaikan tanggapan tertulis atas SPHP yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa



Disampaikan Melalui :



Langsung



Pos / Jasa Pengiriman



Faksimili



Surat Elektronik

## PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN (3)

Dalam rangka melaksanakan PAHP, kepada Wajib Pajak harus diberikan **hak hadir** dalam PAHP



Hari dan tanggal PAHP tercantum pada **undangan PAHP**



**Undangan PAHP** disampaikan maksimal 3 hari kerja, terhitung sejak:

- 5 hari kerja sejak tanggal terima SPHP (+ 3 hari kerja perpanjangan)
- 3 hari kerja perpanjangan, dalam hal WP tidak memberikan tanggapan tertulis

**Undangan PAHP** disampaikan melalui :



Langsung



Faksimili



Pos/ Jasa Pengiriman



Surat Elektronik

## PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN (4)



## PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN (5)

Dalam Hal Wajib Pajak, Wakil,  
atau Kuasa Wajib Pajak :

Pemeriksa :

Menyampaikan  
Surat Sanggahan



Harus  
Melaksanakan  
PAHP

Hadir  
dalam PAHP



Membuat Risalah  
Pembahasan Akhir



Membuat Berita  
Acara PAHP



Membuat Ikhtisar  
Hasil Pembahasan  
Akhir

Apabila WP mengajukan  
Pembahasan dengan Tim  
Penjaminan Mutu Pemeriksaan

MAKA

Dibuat Setelah Pembahasan  
dengan Tim Penjaminan Mutu  
Pemeriksaan

Dalam Hal Wajib Pajak, Wakil,  
atau Kuasa Wajib Pajak :


Pemeriksa Membuat

Menyampaikan  
Surat Sanggahan




Risalah  
Pembahasan Akhir


Tidak Hadir  
dalam PAHP



Berita Acara  
**Ketidakhadiran**  
WP di PAHP




Ikhtisar Hasil  
Pembahasan Akhir



Berita Acara  
PAHP

Pajak yang terutang dihitung berdasarkan SPHP dengan jumlah yang  
tidak disetujui sesuai dengan surat sanggahan Wajib Pajak


## PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN (6)





## TIM PENJAMINAN MUTU

### DALAM HAL WAJIB PAJAK :



**Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembahasan dengan:**




Susunan Tim Penjaminan Mutu harus melibatkan unsur **inspektorat daerah** yang bersangkutan

Risalah Pembahasan sudah ditandatangani

BA PAHP belum ditandatangani

## PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAN



## LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN SUMIR

Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa:



tidak ditemukan dalam jangka waktu 3 bulan kalender sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan



tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan dalam jangka waktu 3 bulan kalender sejak tanggal Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor

Pajak Terutang ditetapkan secara Jabatan

Pemeriksaan yang ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka dan:



dilanjutkan dengan Penidikan tetapi Penidikannya dihentikan karena peristiwanya telah **kedaluwarsa**



dilanjutkan dengan Penidikan, terdapat putusan pengadilan Wajib Pajak **bersalah** melakukan tindak pidana di bidang perpajakan

Pemeriksaan yang ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan Tertutup dan:




dilanjutkan dengan Penidikan, terdapat putusan pengadilan Wajib Pajak **bersalah** melakukan tindak pidana di bidang perpajakan



Pemeriksaan Ulang tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam SKPD sebelumnya

*dapat dilakukan Pemeriksaan kembali apabila setelah diterbitkan LHP Sumir, Wajib Pajak ditemukan.*

## LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN SELAIN SUMIR





## PEMBATALAN HASIL PEMERIKSAAN

SKPD yang dihasilkan tanpa:

- ❌ Penyampaian SPHP
- ❌ Pembahasan AKHIR

**CANCELLED**

Dapat dibatalkan oleh Kepala Daerah secara jabatan, atau Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak

Pemeriksaan dilanjutkan dengan

- ✅ Penyampaian SPHP
- ✅ Pembahasan AKHIR

 SPTPD Lebih Bayar disampaikan

12 Bulan

SKPD sesuai dengan PAHP



Kepala Daerah memberikan Keputusan  
(Pasal 105 ayat (2) PP 35 Tahun 2023)

> 12 Bulan

SKPDLB sesuai dengan SPTPD





# TERIMA KASIH

DIREKTORAT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH



d) Rencana Pemeriksaan antara lain berisi:

- i) Identitas Wajib Pajak yang memberikan gambaran umum mengenai Wajib Pajak;
- ii) Identitas tim Pemeriksa Pajak yang berisi susunan tim dan jumlah SP2 yang sedang dikerjakan tim Pemeriksa Pajak yang bersangkutan; dan
- iii) Uraian Rencana Pemeriksaan yang berisi informasi mengenai identifikasi masalah, perkiraan tanggal selesai Pemeriksaan, serta pos-pos yang akan diperiksa.

e) Rencana Pemeriksaan dapat dilakukan perubahan jika Pemeriksa Pajak menemukan kondisi yang berbeda saat melakukan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dengan kondisi awal yang dijadikan pertimbangan saat membuat Rencana Pemeriksaan.

f) Perubahan Rencana Pemeriksaan dapat disetujui atau ditolak berdasarkan pertimbangan Kepala UP2.

g) Perubahan Rencana Pemeriksaan harus memperhatikan jangka waktu Pemeriksaan.

3) Penyusunan Program Pemeriksaan (audit program).

- a) Program Pemeriksaan disusun oleh Supervisor dan dibantu oleh Ketua Tim berdasarkan Rencana Pemeriksaan.
- b) Program Pemeriksaan sekurang-kurangnya menyatakan Metode Pemeriksaan, Teknik Pemeriksaan, dan Prosedur Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak, dan buku, catatan, dan dokumen yang diperlukan.
- c) Dalam hal terdapat perubahan Rencana Pemeriksaan berupa penambahan pos-pos yang akan diperiksa maka harus dibuat Perubahan Program Pemeriksaan.
- d) Kepala UP2 menandatangani Program Pemeriksaan untuk mengetahui apakah Program Pemeriksaan yang dibuat sesuai dengan pos-pos yang akan diperiksa sebagaimana tercantum dalam Rencana Pemeriksaan dan perubahannya.
- e) Program Pemeriksaan harus memuat Rencana Program Pemeriksaan dan Realisasi Program Pemeriksaan.

Pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu:

a. Pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama.

1) Persiapan yang baik harus didukung dengan penyusunan Program Pemeriksaan (audit program).

a) Program Pemeriksaan disusun oleh Supervisor dan dibantu oleh Ketua Tim sesuai tujuan dan kriteria Pemeriksaan.

b) Program Pemeriksaan sekurang-kurangnya menyatakan Metode Pemeriksaan, Teknik Pemeriksaan, dan Prosedur Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak, dan buku, catatan, dan dokumen yang diperlukan.

Pemeriksa berdasarkan:

- a. surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
  - Pasal 29 ayat (2) *(WP Tidak Kooperatif, Disegel, 7 Hari Setelah Jangka Waktu Penyegelan, WP Tetep Tidak Kooperatif),*
  - Pasal 30 ayat (1) *(Pemeriksaan Lapangan, WP Menolak Diperiksa, Termasuk Menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan),* atau
  - Pasal 31 ayat (1) *(Pemeriksaan Kantor, Datang Memenuhi Panggilan, Menolak Diperiksa);*
- b. berita acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
  - Pasal 29 ayat (3) *(WP Tidak Kooperatif, Disegel, 7 Hari Setelah Jangka Waktu Penyegelan, WP Tetep Tidak Kooperatif),*
  - Pasal 30 ayat (2) *(Pemeriksaan Lapangan, WP Menolak Diperiksa, Termasuk Menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan),* atau
  - Pasal 31 ayat (2) *(Pemeriksaan Kantor, Datang Memenuhi Panggilan, Menolak Diperiksa, Menolak TTD BA Penolakan Pemeriksaan);*
- c. berita acara tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
  - Pasal 31 ayat (3) *(WP Pemeriksaan Kantor Setelah 1 Bulan Setelah Surat Panggilan Tapi Tidak Kempos, WP Tidak Datang)*
- d. surat penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
  - Pasal 30 ayat (6) *(WP Tidak Kooperatif, Disegel, WP Tidak Berada di tempat/Tidak Kooperatif, Pegawai atau Anggota Keluarga Juga Tidak Kooperatif);* atau
- e. berita acara penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
  - Pasal 30 ayat (7) *(WP Tidak Kooperatif, Disegel, WP Tidak Berada di tempat/Tidak Kooperatif, Pegawai atau Anggota Keluarga Juga Tidak Kooperatif dan Menolak TTD BA);*

**dapat melakukan penetapan Pajak secara jabatan atau mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan.**

## NGEYEL LEVEL



WP Tidak Kooperatif (Tidak Meminjamkan Dokumen/Akses), WP Tidak Berada Ditempat	Pasal 29	SKPD Jabatan
Disegel		
7 Hari Setelah Penyegelan		
WP Tetap Tidak Kooperatif		
Pemeriksa Meminta Bantuan Pegawai / Anggota Keluarga Untuk Membantu Kelancaran	Pasal 30 / 31	SKPD Jabatan/ Usul Bukper
Pegawai / Anggota Keluarga Juga Tidak Kooperatif Atau WP Tetap Tidak Berada Di tempat		



